



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/17/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan guna mendukung pelaksanaan kebijakan, dan penyelesaian permasalahan di Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Forum.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/14/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/17/K/411.013/2026

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
FORKOPIMDA		
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Anggota	1. Wakil Bupati Nganjuk; 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; 5. Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk.
SEKRETARIAT FORKOPIMDA		
1.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Anggota	1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 3. Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 6. Pengadministrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 7. Pranata Komputer Terampil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 8. Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 9. Operator Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001